



PUTUSAN

Nomor 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 1 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lr. Rindang Permata, RT.06 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020, kepada TITIN TRIANA, SH.,MH & REKAN ADVOKAD/PENASEHAT HUKUM. Beralamat di Jalan Kembang No. 13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 17 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pekan Arba, Lr. Serumpun, RT.01 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin 27 April 2009, bertepatan dengan 01 Jumail Awal 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 261/14/V/2009 yang telah dicatatkan di KUA tersebut pada tanggal 1 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lr. Rindang Permata, RT.06 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, setelah itu pindah ke Pekan Arba, Lr. Serumpun, RT.01 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama : **ANAK I**, Lahir di Tembilahan 8-3-2010, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan terjadi 2013, bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang menanggung termasuk untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan di tahun 2018, Tergugat mengakui dihadapan Penggugat bahwa Tergugat telah menggunakan obat-obat terlarang (narkoba), dan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan obat-obat terlarang tersebut tetapi tidak diperdulikan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi di bulan Agustus tahun 2020, kembali terjadi pertengkaran penyebabnya sama di awal perselisihan di tahun 2013, masalah keuangan dan Penggugat tidak sanggup lagi harus menanggung semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bulan Februari 2020, Pengugat sudah meminta Tergugat untuk tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obat-obat terlarang, tetapi tidak diperdulikan oleh Tergugat, dan di bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran kembali, Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak bisa hidup dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah berubah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama empat bulan;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah menyerahkan Pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pj, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.98/SEKDA/XII/HK-2020 tertanggal 1 Desember 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I**, (Wakil ketua Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Desember 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua gugatan Penggugat dan memahami kondisi yang terjadi, namun Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat dan berusaha untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat dan tetapi ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/14/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 1 Mei 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Kakak Ipar Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Lr. Rindang Permata, RT.06 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, serta Tergugat masih belum berubah karena konsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Agustus tahun 2020 karena disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat, sementara itu Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Saksi sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Kristen Protestan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Lr. Rindang Permata, RT.06 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, serta Tergugat masih belum berubah karena konsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Agustus tahun 2020 karena disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat, sementara itu Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Saksi sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor 365/SK-G/CG//2020/PA.Tbh tanggal 07 Desember 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...a. **perkawinan** ...", dan "Gugatan cerai yang

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Desember 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada intinya Tergugat mengakui semuga dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata di akui oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai fakta tetap dan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P dan dua orang saksi yang, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut, telah memberikan keterangan yang relevan dan berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipasti seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat pada saat jawab menjawab menyatakan telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Akta Nikah Nomor 261/14/V/2009, tanggal 01 Mei 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Lr. Rindang Permata, RT.06 RW.02, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin, Tergugat masih

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pernah menggunakan obat-obat terlarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 4 bulan lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada disekitar bulan Agustus 2020 yang ditandai dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat bersatu kembali, akan tetapi sampai perkara ini diputus tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yang berujung dengan pisah ranjang sejak 4 bulan terakhir dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang dan berbagai usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, dinilai telah cukup membuktikan unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus dengan penyebab prinsipil adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin, dan Tergugat mengakui telah menggunakan obat-obat terlarang dan memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa mengenai apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih patut untuk dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berbagai upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan sampai sebelum dibacakannya putusan ini telah diupayakan secara maksimal (imperatif) dan juga oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk itu ternyata juga tidak mampu meluluhkan tekad kuat Penggugat untuk bercerai. Sehingga kerenanya terbukti antara Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim harga sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan membawa manfaat bagi keduanya dan justru akan banyak mendatangkan kemudharat. Maka perceraian dalam perkara ini telah dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-**

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 28 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 H, oleh **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Gushairi, S.H.I.**, dan **ZULFIKAR, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasah Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

GUSHAIRI, S.H.I.

ZULFIKAR, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. YUSUF AINI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 286.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 0923/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)